



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rustam Bin Herman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abi Kusno CS Rt. 23 Rw. 05 Kel. Kemang Agung
Kec. Kertapati Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rustam Bin Herman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Daud Dahlan, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat penetapan Nomor 100Pid. B/2024/PN.Plg tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 05 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 05 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RUSTAM BIN HERMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" Sesuai dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUSTAM BIN HERMAN dengan pidana selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dalam perkara ini tidak ada barang bukti
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSTAM BIN HERMAN pada Senin Tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Abi Kusno Cs Rt. 23 Rw. 05 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara "Penganiayaan" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Budi Abdullah Bin A. Rozak dan saksi Tri Angga Kusuma Binti H. Sjaiful Bahri sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa lewat dan saksi Tri Angga Kusuma Binti H. Sjaiful Bahri memanggil terdakwa mengatakan "TEJINGOK DAK KAU SIAPO YANG MUTUSKE KABAL LISTRIK RUMAH MAMA" dan terdakwa menjawab "IDAK" lalu saksi Tri Angga Kusuma Binti H. Sjaiful Bahri mengatakan lagi "BANYAK KAK YANG NGELIAT KAMU MUTUSINYO" dan dijawab oleh terdakwa "SUMPAH IDAK NIAN, KALU ADO YANG NGELIAT SIAPO" dan saksi Tri Angga Kusuma Binti H. Sjaiful Bahri menjawab "SUDAPLAH KAK KAMU NIAN" dan terdakwa menjawab lagi "Al BEARTI KAU NUDUH AKU" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Budi Abdullah Bin A. Rozak "MANG KAMU TAU DAK SIAPO YANG MUTUSINYO KAMU KAN JAGO RUMAH ITU" namun pada saat itu langsung dijawab oleh saksi Tri Angga Kusuma Binti H. Sjaifui Bahri "MANG BUDI DAK MELOK MELOK DIO DAK TAU MENAU, BANYAK WONG LAIN NGELIAT" kemudian terdakwa mengatakan "NGGA SUMPAAH AKU IDAK MUTUSKE KABEL RUMAH MAMA KAU, SELAMO INI AKU YANG JAGO AMAN-AMAN BAE" kemudian terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua, lalu terdakwa kerumah saksi korban Budi Abdullah Bin A. Rozak sekira pukul 13.30 Wib dan memanggil saksi korban Budi Abdullah Bin A. Rozak sebanyak tiga kali, lalu saksi korban Budi Abdullah Bin A. Rozak keluar dari rumah dan kemudian terdakwa mengatakan "MANG BUDI SIAPO YANG NGOMONGKE SAMO ANGGA BAHWA AKU MUTUSKE KABEL" dijawab dengan suara keras "IDAK TAU" dan terdakwa menjawab MANG BUDI DAK MUNGKIN DAK TAU KAMU KAN YANG JAGO RUMAH ITU" dan pada saat itu ia marah-marah dan langsung memukul terdakwa dan terdakwa menangkis kemudian memukul wajah saksi korban Budi Abdullah Bin A. Rozak menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai matanya sebelah kiri kemudian terdakwa memukul kedua kali dan saksi korban Budi Abdullah Bin A. Rozak mengelak sehingga tangan terdakwa mengenai tiang kayu, kemudian saksi M. Alif Ervandi Bin Budi Abdullah keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok sehingga terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Budi Abdullah Bin A. Rozak, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dijemput oleh Polisi Polsek Kertapati atas kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et-Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Barl Nomor: 440/180/Med.Rec/2023 pada Tanggal 27 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Mahardika Yantara menerangkan hasil pemeriksaan bahwa tampak memar nol koma sembilan sentimeter di atas alis sebelah kiri, warna kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI ABDULLAH BIN A. ROZAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Jam 13.30 Wib didepan rumah saksi jalan Abi Kusno Cs Rt. 23 Rw. 05 No. 1440 Kelurahan kemang agung Kecamatan kertapati Kota Palembang;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang saksi kenal yang bernama Rustam Bin Herman;
- Bahwa Penyebab hingga saksi dianiaya adalah sdr. Rustam menuduh saksi memberi tahu sdr Angga bahwa rustam yang memutuskan kabal listrik rumah orang tua dari sdr. Angga padahal saksi tidak ada mengatakan hal tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.00 wib ketika itu saksi sedang mengobrol dengan saudara TRI ANGGA KUSUMA di Jalan Abi Kusno Cs tepatnya didepan kantor Pertamina kemudian terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor kemudian antara saudara TRI ANGGA KUSUMA terjadi percakapan namun saksi tidak begitu jelas apa yang dibicarakan mereka berdua kemudian terdakwa pergi dan saudara TRI ANGGA KUSUMA juga pergi sedangkan saksi pulang kerumah, kemudian sekira jam 13.30 wib terdakwa datang kerumah saksi dan memanggil saksi sebanyak tiga kali, maka saksi keluar dari rumah, dan ketika bertemu terdakwa langsung memukul wajah saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mata saksi sebelah kiri kemudian terdakwa memukul saksi kedua kali dan saksi mengelak hingga tangan terdakwa mengenai tiang kayu, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor dan ketika saksi menoleh saksi melihat anak saksi yang bernama M ALIF ERVANDI alias EVAN sudah didekat saksi, selanjutnya mata saksi terasa sakit hingga saksi diantar oleh anak saksi yang bernama ANISA kerumah sakit umum Palembang Bari untuk berobat dan hingga sekarang ini mata saksi belum bisa melihat secara normal;
- Bahwa akibat yang saksi alami dianiaya dengan cara dipukul dibagian mata dan hingga sekarang ini mata saksi belum bisa melihat secara normal (baying-bayang) hingga saksi belum berani untuk bekerja sebagai tukang gojek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M. ALIF ERVANDI BIN BUDI ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Telah terjadi penganiayaan pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira Jam 13.00 Wib di jalan Abi Kusno Cs Rt. 23 Rw. 05 No. 1440 Kelurahan kemang agung Kecamatan kertapati Kota Palembang, tepatnya diteras rumah saksi;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan adalah Sdr RUSTAM BIN HERMAN dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ayah kandung saksi yang bernama BUDI ABDULLAH BIN A ROZAK;
- Bahwa Korban dianiaya dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 13.00 di Jalan Abikusno Cokro Suyoso No.1440 Rt.023 Rw.05 Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, tepatnya di teras rumah saksi, Pada saat itu saksi sedang di dapur rumah dan mendengar seorang laki-laki yaitu Sdr RUSTAM BIN HERMAN memanggil ayah saksi BUDI ABDULLAH BIN A ROZAK, kemudian adik saksi keluar rumah kemudian masuk lagi dan mengahampiri ayah saksi BUDI ABDULLAH BIN A ROZAK, "Yah di panggil wong di depan (Ayah di panggil orang di depan rumah), kemudian ayah saksi keluar rumah, dan terdengar Suara cekcok mulut yang tidak jelas antara Ayah saksi dan Sdr RUSTAM BIN HERMAN, lalu saksi langsung keluar rumah dan terlihat Sdr RUSTAM BIN HERMAN dengan jarak sekira 8 meter sedang memegang KAOS leher Ayah saksi sembari menarik menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr RUSTAM BIN HERMAN memukul ayah saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu saksi mendekat kemudian melerai mereka, dengan cara saksi menarik ayah saksi dan berkata "Jangan Marak lagi (Jangan mendekat lagi), kemudian Sdr RUSTAM BIN HERMAN langsung berjalan menuju motor dan pergi;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi langsung menelfon sdr yang bernama TRI ANGGA KUSUMA dari menceritakan kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menganiaya orang lain yang terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 13.30 wib di depan rumah korban Jalan Abi Kusno Cs Rt.23 Rw.05 No. 1440 Kelurahan Kemang Agung kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya yaitu seorang laki-laki yang bernama BUDI ABDULLAH BIN A. ROZAK ;
- Bahwa Korban tersebut terdakwa aniaya dengan cara saksi pukul dengan kepala tangan sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri;
- Bahwa Penyebabnya adalah korban menuduh terdakwa memutuskan kabal listrik milik saudara Angga.
- Bahwa Peristiwa tersebut bermula pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.25 wib terdakwa melintas di Jalan Abi Kusno Cs jemput anak sekolah, pada saat itu terdakwa bertemu dengan saudara ANGGA dan saudara BUDI, pada saat itu saudara ANGGA berada didalam mobil sedangkan saudara BUDI di luar mobil didekat terdakwa, dan saudara ANGGA langsung mengatakan "kak kamu yang mutusi kabal listrik dirumah mama dan saya Jawab "idak saudara ANGGA mengatakan lagi "banyak kak yang ngeliat kamu yang mutusinyo" dan terdakwa jawab "sumpah idak nian, kalu ado yang ngeliat siapa dan dijawabnya kau nuduh aku "sudahlah kak kamu nian" dan terdakwa jawab lagi "ai berarti kau tau kemudian saya mengatakan kepada saudara BUDI (korban) "mang kamu tau dak siapa yang mutusinyo kamu kan jago rumah itu namun pada saat itu langsung dijawab oleh saudara ANGGA "mang budi dak melok-melok dio dak tau menau, banyak wong lain ngeliat kemudian terdakwa mengatakan lagi "NGGA sumpah aku idak mutuske kabel rumah mama kau, selamo ini aku yang jago aman-aman bae kemudian terdakwa meninggalkan mereka berdua, tidak lama kemudian saudara ANGGA menelpon orang tua terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa memutuskan kabal rumah orang tua terdakwa, kemudian orang tua terdakwa datang kerumah orang tua ANGGA untuk membicarakan peristiwa tersebut, kemudian orang tua terdakwa kerumah terdakwa memberitahukan hak tersebut, kemudian terdakwa kerumah BUDI (korban) untuk membicarakan hal tersebut, dan terdakwa "mang budi siapa yang ngomongke samo angga bahwa aku mutuske abel" dijawabnya dengan Suara keras "idak tau" dan saya jawab lagi "mang budi dak mungkin dak tau kamu kan yang jago rumah itu" dan pada saat itu ia marah-marah dan langsung memukul terdakwa dan terdakwa tangkis kemudian terdakwa pukul wajahnya menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dan mengenai

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya sebelah kiri, kemudian anak saudara BUDI yang bernama EFAN keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok sehingga terdakwa melarikan diri dan sekira jam 15.30 wib, saudara ANGGA bersama orang tua perempuannya datang kerumah terdakwa dan posisi terdakwa tidak ada dan pada tanggal 28 november 2023 sekira jam 02.00 wib saudara EFAN melemparkan pecahan batu bata kerumah terdakwa dan terdakwa keluar dan rumah terdakwa melihat EFAN namun tidak terdakwa kejar, kemudian pada hari selasa tanggal 12 desember 2023 sekira jam 19.00 wib saya dijemput oleh Polis Polsek kertapati atas kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar nol koma sembilan sentimeter diatas alis sebelah kiri warna kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti dipersidangan namun mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et-Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor : 440/180/Med.Rec/2023 pada tanggal 27 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Mahardika Yantara menerangkan hasil pemeriksaan bahwa tampak memar nol koma Sembilan sentimeter di atas alis sebelah kiri, warna kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB dijalan Abi Kusno Cs Rt. 23 Rw. 05 No. 1440 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Abi Kusno Cs tepatnya di depan kantor Pertamina, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tri Angga Kusuma dan saksi korban Budi Abdullah. Kemudian saksi Tri Angga Kusuma mengatakan KAK KAMU YANG MUTUSI KABAL LISTRIK DIRUMAH MAMA" dan terdakwa menjawab IDAK lalu saksi Tri Angga Kusuma mengatakan lagi" BANYAK KAK YANG NGELIAT KAMU MUTUSINYO dan terdakwa jawab SUMPAH IDAK NIAN, KALU ADO YANG NGELIAT SIAPO kemudian dijawab lagi SUDAHLAH KAK KAMUNIAN dan terdakwa jawab lagi" AI BERARTI KAU NUDUH AKU kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Budi Abdullah" MANGKAMUTAU DAK SIAPO YANG MUTUSINYO KAMUKAN JAGO RUMAH ITU namun pada saat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu langsung dijawab oleh saksi Tri Angga Kusuma MANG BUDI DAK MELOK-MELOK DIO DAK TAU MENAU, BANYAK WONG LAIN NGELIAT Kemudian terdakwa mengatakan lagi NGGA SUMPAH AKU IDAK MUTUSKE KABEL RUMAH MAMA KAU, SELAMO INI AKU YANG JAGO AMAN-AMAN BAE" kemudian terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian setelah itu saksi Tri Angga Kusuma menelpon orang tua terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa memutuskan kabal rumah orang tuanya. Lalu kemudian orang tua terdakwa datang kerumahorang tua saksi Tri Angga Kusuma untuk membicarakanperistiwatersebut, kemudian orang tua terdakwa kerumah terdakwa memberitahukan perihal tersebut. Kemudian terdakwa kerumah saksi korban Budi Abdullah untuk membicarakan hal tersebut dan terdakwa mengatakan MANG BUDI SIAPO YANG NGOMONGKE SAMO ANGGA BAHWA AKU MUTUSKE KABEL" dijawab saksi korban Budi Abdullah IDAK TAU dan terdakwa jawab lagi MANGBUDI DAK MUNGKIN DAK TAU KAMUKAN YANG JAGO RUMAH ITU" dan pada saat itu saksi korban Budi Abdullah marah-marah dan langsung memukul terdakwa dan terdakwa menangkis kemudian terdakwa juga memukul wajahnya menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai matanya sebelah kiri, kemudian anak saksi korban Budi Abdullah yaitu saksi M. Alif Ervandi keluar rumah. dengan membawa senjata tajam jenis golok sehingga terdakwa melarikan diri dan sekira pukul 15.30. Wib saksi Tri Angga Kusuma bersama orang tua perempuannya datang kerumah terdakwa an posisi terdakwa tidak ada dirumah dan pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi M. Alif Ervandi melemparkan pecahan batubata kerumah terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah terakwa melihat saksi M. Alif Ervandi namuntidak dikejar oleh terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Budi Abdullah mengalami memar nol koma Sembilan sentimeter di atas alis sebelah kiri, warna kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa, unsur "Barang siapa" dalam rumusan KUHP, dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bernama **RUSTAM BIN HERMAN** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, terdakwa mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona dengan demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB dijalan Abi Kusno Cs Rt. 23 Rw. 05 No. 1440 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Abi Kusno Cs tepatnya di depan kantor Pertamina, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tri Angga Kusuma dan saksi korban Budi Abdullah. Kemudian saksi Tri Angga Kusuma mengatakan KAK KAMU YANG MUTUSI KABAL LISTRIK DIRUMAH MAMA" dan terdakwa menjawab IDAK lalu saksi Tri Angga Kusuma mengatakan lagi" BANYAK KAK YANG NGELIAT KAMU MUTUSINYO dan terdakwa jawab SUMPAAH IDAK NIAN, KALU ADO YANG NGELIAT SIAPO kemudian dijawab lagi SUDAHLAH KAK KAMUNIAN dan terdakwa jawab lagi" Al BERARTI KAU NUDUH AKU kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Budi Abdullah" MANG KAMU TAU DAK SIAPO YANG MUTUSINYO KAMU KAN JAGO RUMAH ITU namun pada saat itu langsung dijawab oleh saksi Tri Angga Kusuma MANG BUDI DAK MELOK-MELOK DIO DAK TAU MENUAU, BANYAK WONG LAIN NGELIAT Kemudian terdakwa mengatakan lagi NGGA SUMPAAH AKU IDAK MUTUSKE KABEL RUMAH MAMA KAU, SELAMO INI AKU YANG JAGO AMAN-AMAN BAE" kemudian terdakwa pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian setelah itu saksi Tri Angga Kusuma menelpon orang tua terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa memutuskan kabal rumah orang tuanya. Lalu kemudian orang tua terdakwa datang kerumahorang tua saksi Tri Angga Kusuma untuk membicarakan peristiwa tersebut, kemudian orang tua terdakwa kerumah terdakwa memberitahukan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa kerumah saksi korban Budi Abdullah untuk membicarakan hal tersebut dan terdakwa mengatakan MANG BUDI SIAPO YANG NGOMONGKE SAMO ANGGA BAHWA AKU MUTUSKE KABEL" dijawab saksi korban Budi Abdullah IDAK TAU dan terdakwa jawab lagi MANGBUDI DAK MUNGKIN DAK TAU KAMUKAN YANG JAGO RUMAH ITU" dan pada saat itu saksi korban Budi Abdullah marah-marah dan langsung memukul terdakwa dan terdakwa menangkis kemudian terdakwa juga memukul wajahnya menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai matanya sebelah kiri, kemudian anak saksi korban Budi Abdullah yaitu saksi M. Alif Ervandi keluar rumah. dengan membawa senjata tajam jenis golok sehingga terdakwa melarikan diri dan sekira pukul 15.30. Wib saksi Tri Angga Kusuma bersama orang tua perempuannya datang kerumah terdakwa an posisi terdakwa tidak ada dirumah dan pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi M. Alif Ervandi melemparkan pecahan batubata kerumah terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah terakwa melihat saksi M. Alif Ervandi namuntidak dikejar oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Budi Abdullah mengalami memar nol koma Sembilan sentimeter di atas alis sebelah kiri, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et-Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor : 440/180/Med.Rec/2023 pada tanggal 27 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Mahardika Yantara menerangkan hasil pemeriksaan bahwa tampak memar nol koma Sembilan sentimeter di atas alis sebelah kiri, warna kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memudahkan persidangan ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM BIN HERMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Oleh kami: Agus Rahardjo, SH selaku Hakim Ketua, Kristanto Sahat H.S, SH.,MH dan Dr. H. Editerial, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Husin Arianofa, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Siti Syahriyah, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Sahat H.S, SH.,MH

Agus Rahardjo, SH

Dr. H. Editerial, SH.,MH

Panitera Pengganti

Husin Arianofa, SH.,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Plg